



PUTUSAN

Nomor : 404/Pid.B/2014/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: SOLEH SUSANTO als FERRY ;
Tempat lahir	: Surabaya ;
Umur / tanggal lahir	: 57 tahun / 07 Januari 1957 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Sembon Timur, Rt.03 Rw.07, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 25 April 2014, No. SP.Han / 01 /IV / 2014 / Reskrim, sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2014, No. 125/0.5.43/ Epp.1/5/2014, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2014, No. print-187 / 0.5.43.3 / Epp.2 /06 / 2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 30 Juni 2014, No. 404/PID.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 17 Juli 2014, No. 404/PID.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 404/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 30 Juni 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 30 Juni 2014 nomor : B-1260 / 0.5.43.3 / Ep.1/06 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 404/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 30 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SOLEH SUSANTO als FERRY, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Februari 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2010, bertempat di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan Februari 2010 saat saksi LULUK HARIYANTO menyuruh terdakwa yang juga masih kakak kandung saksi LULUK HARIYANTO untuk membelikan 15 (lima belas) pohon kelapa yang masih hidup dengan tujuan 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun ke depan pohon kelapa tersebut akan dipotong sebagai bahan bangunan untuk pendirian pabrik balsam milik saksi LULUK HARIYANTO, dan karena pohon kelapa tersebut baru akan dimanfaatkan beberapa tahun lagi maka saksi LULUK HARIYANTO juga meminta agar terdakwa melakukan pengawasan kepada pohon kelapa tersebut sebelum dipotong, lalu pada saat itu terdakwa menyatakan sanggup dan bersedia untuk membelikan 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) pohon kelapa serta mengawasinya sampai dengan saat pohon kelapa tersebut akan dipergunakan ;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi TAMAN untuk membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa mendatangi saksi MOCH. JAMIL untuk membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Patuksari Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah berhasil mendapatkan 15 (lima belas) pohon kelapa maka terdakwa meminta supaya uang untuk pembayarannya ditransfer sehingga kemudian saksi LULUK HARIYANTO membayarkan melalui transfer bank kepada terdakwa sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

⇒ Bahwa karena saksi LULUK HARIYANTO berdomisili di Surabaya, maka saksi LULUK HARIYANTO menyerahkan sepenuhnya pengawasan atas 15 (lima belas) pohon kelapa tersebut kepada terdakwa namun selang kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LULUK HARIYANTO selaku pemilik pohon telah menebang 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan menjual 10 (sepuluh) pohon kelapa tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk tambahan pembuatan rumah milik terdakwa;

⇒ Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi LULUK HARIYANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOLEH SUSANTO als FERRY, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Februari 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2010, bertempat di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hak dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan Februari 2010 saat saksi LULUK HARIYANTO menyuruh terdakwa yang juga masih kakak kandung saksi LULUK HARIYANTO untuk membelikan 15 (lima belas) pohon kelapa yang masih hidup dengan tujuan 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun ke depan pohon kelapa tersebut akan dipotong sebagai bahan bangunan untuk pendirian pabrik balsam milik saksi LULUK HARIYANTO dan karena arena pohon kelapa tersebut baru akan dimanfaatkan beberapa tahun lagi maka saksi LULUK HARIYANTO juga meminta agar terdakwa melakukan pengawasan kepada pohon kelapa tersebut sebelum dipotong, lalu pada saat itu terdakwa menyatakan sanggup dan bersedia untuk membelikan 15 (lima belas) pohon kelapa serta mengawasinya sampai dengan saat pohon kelapa tersebut akan dipergunakan ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi TAMAN untuk membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa mendatangi saksi MOCH. JAMIL untuk membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Patuksari Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah berhasil mendapatkan 15 (lima belas) pohon kelapa maka terdakwa meminta supaya uang untuk pembayarannya ditransfer sehingga kemudian saksi LULUK HARIYANTO membayarkan melalui transfer bank kepada terdakwa sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- ⇒ Bahwa karena saksi LULUK HARIYANTO berdomisili di Surabaya, maka saksi LULUK HARIYANTO menyerahkan sepenuhnya pengawasan atas 15 (lima belas) pohon kelapa tersebut kepada terdakwa namun selang kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LULUK HARIYANTO selaku pemilik pohon telah menebang 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan menjual 10 (sepuluh) pohon kelapa tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk tambahan pembuatan rumah milik terdakwa;

⇒ Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi LULUK HARIYANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SOLEH SUSANTO als FERRY, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Februari 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2010, bertempat di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *secara melawan hak dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan Februari 2010 saat saksi LULUK HARIYANTO menyuruh terdakwa yang juga masih kakak kandung saksi LULUK HARIYANTO untuk membelikan 15 (lima belas) pohon kelapa yang masih hidup dengan tujuan 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun ke depan pohon kelapa tersebut akan dipotong sebagai bahan bangunan untuk pendirian pabrik balsam milik saksi LULUK HARIYANTO dan arena pohon kelapa tersebut baru akan dimanfaatkan beberapa tahun lagi maka saksi LULUK HARIYANTO juga meminta agar terdakwa melakukan pengawasan kepada pohon kelapa tersebut sebelum dipotong, lalu pada saat itu terdakwa menyatakan sanggup dan bersedia untuk membelikan 15 (lima belas) pohon kelapa serta mengawasinya sampai dengan saat pohon kelapa tersebut akan dipergunakan ;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi TAMAN untuk membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa mendatangi saksi MOCH. JAMIL untuk membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patuksari Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah berhasil mendapatkan 15 (lima belas) pohon kelapa maka terdakwa meminta supaya uang untuk pembayarannya ditransfer sehingga kemudian saksi LULUK HARIYANTO membayarkan melalui transfer bank kepada terdakwa sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

⇒ Bahwa karena saksi LULUK HARIYANTO berdomisili di Surabaya, maka saksi LULUK HARIYANTO menyerahkan sepenuhnya pengawasan atas 15 (lima belas) pohon kelapa tersebut kepada terdakwa namun selang kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LULUK HARIYANTO selaku pemilik pohon telah menebang 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan menjual 10 (sepuluh) pohon kelapa tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk tambahan pembuatan rumah milik terdakwa;

⇒ Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi LULUK HARIYANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 376 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. saksi LULUK HARIYANTO:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah memotong pohon kelapa miliknya tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa memotong pohon kelapa tersebut sekitar tahun 2010 di Dusun Sembon Rekesan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
- Bahwa 10 (sepuluh) pohon kelapa yang telah dibeli saksi dari saudara Taman dan saudara jamil telah dipotong oleh terdakwa dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Pebruari 2010 saksi telah menyuruh terdakwa (kakak kandung saksi) untuk membeli pohon kelapa sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) pohon kelapa yang masih hidup dengan jangka waktu 2 atau 3 tahun yang rencananya untuk bahan bangunan ;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa telah mendapatkan dari saudara Taman 5 pohon dan saudara Jamil 10 pohon yang lokasinya di daerah Ngajum dan Wonosari Kabupaten Malang dengan keseluruhan uang yang saya transfer Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) harga pohon kelapa dan yang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah komisinya / fee terdakwa ;
- Bahwa setelah berselang 3 tahun hari dan tanggalnya lupa bulan Pebruari 2014 menyuruh anak kandungnya yang bernama TOMMY HARIYANTO untuk melakukan pengecekan pohon kelapa yang sudah dibeli, dan mendapat laporan bahwa 10 (sepuluh) pohon kelapa yang sudah dibeli tersebut sudah dipotong oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 saksi mengecek langsung di lokasi ternyata benar bahwa terdakwa telah memotong 10 (sepuluh) pohon kelapa selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Ngajum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

1. saksi MOCH. JAMIL :

- Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Pebruari 2010 sekira jam 13.00 wib terdakwa datang kerumah saksi untuk membeli 5 (lima) pohon kelapa yang pada waktu itu saksi menawarkan dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menawar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akhirnya saksi berikan dan dibayar lunas oleh terdakwa ;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi membeli 5 (lima) pohon kelapa dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian terdakwa telah memotong 5 (lima) pohon kelapa yang ada diladang miliknya dan telah dijual lagi kepada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sekitar bulan April 2014 ada orang yang tidak dikenal datang kerumah saksi menanyakan tentang pohon kelapa yang sudah di beli oleh terdakwa, kemudian saksi menjelaskan apa adanya kepada orang tersebut bahwa pohon kelapa yang sudah dibeli oleh terdakwa sudah dipotong sebanyak 5 (lima) pohon dan dijual kepada orang lain yang saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

1. saksi TOMMY HARIYANTO :

- Bahwa saksi disuruh untuk mengecek oleh papanya (saksi korban) pohon kelapa yang sudah dibeli terdakwa dari pak Jamil katanya pohon kelapa sudah dipotong oleh terdakwa sejak tahun 2010 yang lalu ;
- Bahwa saksi juga mengecek pohon kelapa yang telah dibeli oleh terdakwa dari pak Taman ternyata katanya pak Taman pohon kelapa tersebut juga sudah dipotong oleh terdakwa;
- Bahwa papa saksi (saksi korban) tidak pernah menyuruh terdakwa untuk memotong pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi terakhir mengecek pohon kelapa pada bulan Pebruari 2014 diladang milik pak Jamil dan pak Taman;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan pohon kelapa milik papa saksi yang telah dijual oleh terdakwa kemudian saksi melaporkannya kepada papa saksi (saksi korban);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan yaitu menjual 10 (sepuluh) pohon kelapa milik adik kandung terdakwa;
- Bahwa benar yang melaporkan terdakwa adalah adik kandungnya yaitu saksi korban LULUK HARIYANTO;
- Bahwa adik terdakwa kecewa terhadap terdakwa karena pohon kelapa miliknya terdakwa jual tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa pohon kelapa tersebut terdakwa jual untuk membeli pasir dan membayar tukang untuk perbaikan rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kelapa tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya terdakwa dimintai tolong oleh adik terdakwa LULUK HARIYANTO untuk membelikan 15 (lima belas) pohon kelapa kemudian terdakwa mendapatkan dari saudara Taman sebanyak 5 (lima) pohon dan saudara Jamil sebanyak 10 (sepuluh) pohon sedangkan pembelian 15 (lima belas) pohon kelapa tersebut sudah saya bayar lunas;
- Bahwa pembelian pohon kelapa tersebut sekitar bulan Pebruari 2010 dan saya jual yang 10 (sepuluh) pohon setelah 2 (dua) bulan kemudian kepada orang yang tidak saya kenal;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah kepada adik terdakwa dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SOLEH SUSANTO als FERRY bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 376 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian pohon kelapa dari saudara Taman dan dari saudara Jamil senilai Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar fotocopi bukti transfer uang melalui bank dari saudara LULUK HARIYANTO kepada saudara SOLEH SUSANTO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terhadap replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan pada sekitar tahun 2010 di Dusun Senbon Rekesan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa milik adik kandungnya barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
- Bahwa benar pohon kelapa tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan pohon kelapa tersebut terdakwa gunakan untuk pergi tambahan membangun rumah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu terdakwa melanggar Pertama pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP dan pasal 376 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang terbukti dipenuhi terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 376 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. “Unsur Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ disini adalah siapa saja, selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SOLEH SUSANTO als FERRY, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini, dimana orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. “Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa SOLEH SUSANTO als FERRY bahwa pada sekitar bulan Februari 2010 terdakwa telah disuruh oleh saksi LULUK HARIYANTO untuk membelikan 15 pohon kelapa, bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi TAMAN untuk membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa mendatangi saksi MOCH. JAMIL untul membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Patuksari Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah berhasil mendapatkan 15 (lima belas) pohon kelapa maka terdakwa meminta supaya uang untuk pembayarannya ditransfer sehingga kemudian saksi LULUK HARIYANTO membayarkan melalui transfer bank kepada terdakwa sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), bahwa karena saksi LULUK HARIYANTO berdomisili di Surabaya, maka saksi LULUK HARIYANTO menyerahkan sepenuhnya pengawasan atas 15 (lima belas) pohon kelapa tersebut kepada terdakwa namun selang kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LULUK HARIYANTO selaku pemilik pohon telah menebang 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan menjual 10 (sepuluh) pohon kelapa tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk tambahan pembuatan rumah milik terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

3. “Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa SOLEH SUSANTO als FERRY bahwa pada sekitar bulan Februari 2010 terdakwa telah disuruh oleh saksi LULUK HARIYANTO untuk membelikan 15 pohon kelapa, bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi TAMAN untuk membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa mendatangi saksi MOCH. JAMIL untul membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Patuksari Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah berhasil mendapatkan 15 (lima belas) pohon kelapa maka terdakwa meminta supaya uang untuk pembayarannya ditransfer sehingga kemudian saksi LULUK HARIYANTO membayarkan melalui transfer bank kepada terdakwa sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), bahwa karena saksi LULUK HARIYANTO berdomisili di Surabaya, maka saksi LULUK HARIYANTO menyerahkan sepenuhnya pengawasan atas 15 (lima belas) pohon kelapa tersebut kepada terdakwa namun selang kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LULUK HARIYANTO selaku pemilik pohon telah menebang 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan menjual 10 (sepuluh) pohon kelapa tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk tambahan pembuatan rumah milik terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

4. “Unsur yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa SOLEH SUSANTO als FERRY bahwa pada sekitar bulan Februari 2010 terdakwa telah disuruh oleh saksi LULUK HARIYANTO untuk membelikan 15 pohon kelapa, bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi TAMAN untuk membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa mendatangi saksi MOCH. JAMIL untul membeli 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 5 (lima) pohon kelapa yang ada di Dusun Patuksari Desa Plaosan Kecamatan Wonosari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah berhasil mendapatkan 15 (lima belas) pohon kelapa maka terdakwa meminta supaya uang untuk pembayarannya ditransfer sehingga kemudian saksi LULUK HARIYANTO membayarkan melalui transfer bank kepada terdakwa sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), bahwa karena saksi LULUK HARIYANTO berdomisili di Surabaya, maka saksi LULUK HARIYANTO menyerahkan sepenuhnya pengawasan atas 15 (lima belas) pohon kelapa tersebut kepada terdakwa namun selang kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LULUK HARIYANTO selaku pemilik pohon telah menebang 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sembon Rekesan Rt.01 Rw.07 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan 5 (lima) pohon kelapa yang berada di Dusun Sendang Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan menjual 10 (sepuluh) pohon kelapa tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk tambahan pembuatan rumah milik terdakwa, bahwa terdakwa dengan saksi LULUK HARIYANTO adalah saudara kandung dari 1 (satu) ibu lain ayah, sehingga secara kekeluargaan terdakwa adalah kakak kandung dari saksi LULUK HARIYANTO;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dilakukan dalam keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 376 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi LULUK HARIYANTO mengalami kerugian materiil ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian pohon kelapa dari saudara TAMAN dan dari saudara JAMIL senilai Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang melalui bank dari saudara LULUK HARIYANTO kepada saudara SOLEH SUSANTO, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat akan pasal : 376 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SOLEH SUSANTO als FERRY tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan dalam keluarga” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) kwitansi pembelian pohon kelapa dari saudara Taman dan dari saudara Jamil senilai Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer uang melalui bank dari saudara LULUK HARIYANTO kepada saudara saudara SOLEH SUSANTO ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Senin, tanggal : 8 September 2014** oleh kami **RIYONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI, SH.MHum.** dan **RATNA MUTIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINANTI, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** dengan didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dibantu **SUKIRMAN, SH.MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANJAR PURBO SASONGKO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA,

RIYONO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA, <u>ARIEF KARYADI, SH.MHum.</u>		HAKIM ANGGOTA, <u>RATNA MUTIA RINANTI,</u> <u>SH.MHum.</u>
PANITERA PENGANTI, <u>SUKIRMAN, SH.MHum.</u>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)